



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 100.3.3.8-01 TAHUN 2026

TENTANG

**MASA RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI BANTEN MASA PERSIDANGAN KEDUA
TAHUN SIDANG 2025-2026**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 157 Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Tentang Tata Tertib, perlu menetapkan Masa Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2025-2026;
- b. bahwa penetapan Masa Reses sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 37), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten

Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 32);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 21);

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten Tanggal 22 Januari 2026;

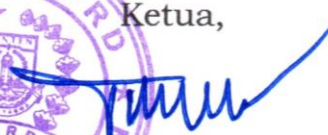
MEMUTUSKAN

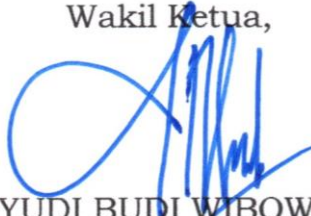
- Menetapkan :
- KESATU : Masa Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2025-2026.
- KEDUA : Masa Reses sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 8 (delapan) hari kerja dimulai pada tanggal 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 dan 13 Februari 2026.
- KETIGA : Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
- a. Waktu reses anggota DPR, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. Rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. Hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. Kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan perda.

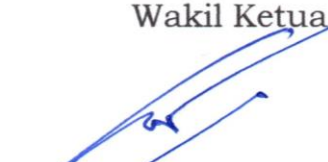
- KEEMPAT : Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
- Waktu dan tempat kegiatan reses;
 - Tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - Dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- KELIMA : Pembiayaan Kegiatan Reses dibebankan kepada Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun 2026.
- KEENAM : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

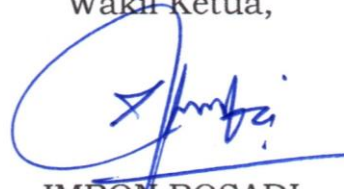
Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 Februari 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN

Ketua,

FAHMI HAKIM

Wakil Ketua,

YUDI BUDI WIBOWO

Wakil Ketua,

BARHUM HS

Wakil Ketua,

IMRON ROSADI

Wakil Ketua,

EKO SUSILO